



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Janiri bin Saprin**, tempat dan tanggal lahir Sesela, 31 Desember 1965 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Haeriah binti Ishak**, tempat dan tanggal lahir Sesela, 31 Desember 1979 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Juli 1990 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ishak dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saruji dan Muhammad Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Juhaeratun
  - b. Muhammad Saoki
  - c. M. Arif
  - d. Muhammad Maulidi
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sesela, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Janiri bin Saprin) dengan Pemohon II (Haeriah binti Ishak) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1990 di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM tertanggal 6 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ahmad Janiri NIK. 5201093112650117 tertanggal 11 Mei 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Haeriah NIK. 5201097112790063 tertanggal 3 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. H. Abdul Gani bin H. Pahrudin, umur 66 tahun, agama

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1990 di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ishak dan saksi-saksi nikah yaitu Saruji dan Muhammad Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Juhaeratun
  - b. Muhammad Saoki
  - c. M. Arif
  - d. Muhammad Maulidi
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Husni bin H, Mu'in, umur 6740 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1990 di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ishak dan saksi-saksi nikah yaitu Saruji dan Muhammad Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Juhaeratun
- b. Muhammad Saoki
- c. M. Arif
- d. Muhammad Maulidi

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah akta autentik yang telah

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 5

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1990 Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ishak dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Saruji dan Muhammad Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1990 di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ishak dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Saruji dan Muhammad Hasan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Juhaeratul
- b. Muhammad Saoki
- c. M. Arif
- d. Muhammad Maulidi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1990 di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Janiri Bin Saprin**) dengan Pemohon II (**Haeriah Binti Ishak**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1990 di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada **Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 H** yang terdiri dari **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Indah Syajratuddar, S.H**  
Hakim Anggota,

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Silvia Kusumadewi, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 176.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 296.000,-

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)